



unimma

PEDOMAN PENYETARAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN LUAR BIASA MAHASISWA

Form/Unimma/STD/04.01-03.01



Peringkat 94
dari 2.136
PERGURUAN TINGGI
NEGERI / SWASTA
Non Vokasi
Se-Indonesia Tahun 2020






Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9109558370



PENGESAHAN

PEDOMAN PENYETARAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN LUAR BIASA MAHASISWA

Revisi	:	00
Tanggal	:	5 April 2021
Dikaji Ulang Oleh	:	Wakil Rektor I
Dikendalikan Oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	:	Rektor

NO. DOK	:	Form/Unimma/STD/04.01-03.01	Tgl.	:	5 April 2021
NO. REVISI	:	00	No. Halaman	:	-
Disiapkan Oleh: Kepala LP2Ma		Diperiksa Oleh: Wakil Rektor I		Disahkan Oleh Rektor	
					
Dr. Imron, MA NIK. 047308188	Pugh Widiyanto, S.Kp., M.Kep NIK. 947308063	Dr. Suliswiyadi, M.Ag NIK. 966610111			

**Catatan : Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
tanpa seijin Rektor**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 0104/KEP/II.3.AU/F/2021

Tentang

**PEDOMAN PENYETARAAN AKADEMIK
TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN LUAR BIASA MAHASISWA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 10 angka (4) Peraturan Rektor Nomor 0259/PER/II.3.AU/F/2020 tentang Penghargaan Akademik terhadap Prestasi Luar Biasa dan Kegiatan Luar Biasa Bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penyetaraan Akademik terhadap Prestasi dan Kegiatan Luar Biasa Mahasiswa;
- Mengingat:
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 5 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 49/KEP/I.0/D/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020-2024;
 - 6 Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0139/KEP/1.3/D/2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Mahasiswa Nomor 115/LP2MA/II.3.AU/F/2021 tertanggal 22 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PENYETARAAN AKADEMIK TERHADAP PRESTASI DAN KEGIATAN LUAR BIASA MAHASISWA.
- Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Penyetaraan Akademik Terhadap Prestasi Dan Kegiatan Luar Biasa Mahasiswa sebagaimana terlampir;

06

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal: 15 Ramadhan 1442 H
27 April 2021 M

Rektor



TIM PENYUSUN

Dr. Imron, MA

Aftina Nurul Husna, S.Psi., M.A.

Septiyati Purwandari, M.Pd.

Dwi Fitriyani

Tifani Pujiyarsanti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB 2 LANDASAN PENYETARAAN AKADEMIK	3
2.1. Dasar Hukum	3
2.2. Tujuan Umum	3
2.3. Tujuan Khusus	3
BAB 3 PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN PRESTASI MAHASISWA DI UNIMMA	5
3.1. Kompetisi Bidang Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa	6
3.2. Kompetisi Bidang Kewirausahaan Mahasiswa.....	7
3.3. Kegiatan Non-Kompetisi yang Merupakan Luaran Tri Dharma	7
3.4. Kegiatan Non-Kompetisi Bidang Sosial dan Keagamaan	8
3.5. Kegiatan Pengembangan Karier	9
BAB 4 PRESTASI LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS	10
4.1. Kriteria Prasyarat	10
4.2. Kategori Prestasi Luar Biasa yang Diakui	10
4.3. Syarat Bukti Kinerja	11
4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Prestasi Luar Biasa yang Disetarakan dengan TA/ Skripsi/ Tesis	12
BAB 5 KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)	14
5.1. Kriteria Prasyarat	14
5.2. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui	14

5.3. Bukti Kinerja Minimal	15
4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan KKN	16
BAB 6 KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/ KERJA PRAKTIK (KP), ON THE JOB TRAINING (OJT), DAN MAGANG (INTERNSHIP)	17
6.1. Kriteria Prasyarat	17
6.1. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui	17
6.3. Bukti Kinerja Minimal	18
4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang	19
BAB 7 PROSEDUR PENGAJUAN PENGHARGAAN AKADEMIK.....	20
7.1. Alur Proses Penyetaraan	20
7.2. Peran dan Tugas	21
7.3. Jadwal Aktivitas dalam Periode Genap T.A. 2020/ 2021	23
BAB 9 PENUTUP	24
Lampiran 1 Template Surat Pernyataan Bermaterai	25
Lampiran 2 Template Laporan Kegiatan yang Disetarakan KKN.....	26
Lampiran 3 Formulir Ajuan Penghargaan Akademik.....	27
Lampiran 4 Instrumen Penilaian Kelayakan Ajuan	Error! Bookmark not defined.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Salah satu tujuan pendidikan tinggi yang mulia adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tri Dharma. Atas dasar itu, perguruan tinggi memiliki misi di antaranya adalah mengembangkan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, serta menghasilkan lulusan yang menguasai cabang IPTEK untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Pengembangan potensi diri dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan bidang ilmunya. Untuk itu, mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya, baik melalui kompetisi akademik dan non-akademik dan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta organisasi mahasiswa maupun kemuhammadiyah, sebagai bagian dari proses pendidikan.

Di Universitas Muhammadiyah Magelang, layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa adalah penyetaraan atas prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa ke dalam satuan kredit semester (sks) mata kuliah Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis, KKN atau kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat intrakurikuler, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL)/ Kerja Praktik (KP)/ On The Job Training (OJT)/ magang. Selain untuk memberikan rekognisi atau penghargaan terhadap mahasiswa yang berprestasi, layanan ini juga bertujuan

memotivasi mahasiswa untuk giat mengikuti kompetisi minimal tingkat nasional dan bentuk-bentuk pembelajaran di luar kampus, mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan di program studinya, dan meningkatkan kualitas pembinaan akademik dosen untuk mahasiswa dalam berkompetisi minimal tingkat nasional dan dan berkegiatan di luar kampus.

Layanan pendidikan untuk penyetaraan akademik ini telah diatur dalam Peraturan Rektor No. 0259/PER/II.3.AU/F/2020 tentang Penghargaan Akademik tentang Prestasi Luar Biasa dan Kegiatan Luar Biasa bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk mendukung implementasi peraturan ini, maka disusun buku pedoman ini agar dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa, dosen, dan pihak-pihak terkait tentang prosedur penyetaraan akademik di Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.2. Tujuan

Tujuan penerbitan Pedoman Penyetaraan Akademik terhadap Prestasi dan Kegiatan Luar Biasa Mahasiswa adalah: memberikan panduan kepada mahasiswa dan dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang dalam penyetaraan akademik/ pemberian penghargaan akademik atas prestasi dan kegiatan luar biasa mahasiswa.

BAB 2 LANDASAN PENYETARAAN AKADEMIK

2.1. Dasar Hukum

Pemberian penghargaan akademik dalam bentuk penyetaraan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang didasarkan pada beberapa ketentuan pokok:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/10/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Keputusan Rektor Nomor 0109/KEP/II.3.AU/F/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020-2024
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2020
8. Panduan Pola Pengembangan Kemahasiswaan UNIMMA 2020

2.2. Tujuan Umum

Tujuan umum penyetaraan akademik dalam rangka rekognisi prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa mahasiswa adalah menjadikan Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan serta mempercepat pencapaian visi institusi melalui kegiatan kemahasiswaan yang terintegrasi dengan pendidikan.

2.3. Tujuan Khusus

Tujuan umum penyetaraan akademik dalam rangka rekognisi prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa mahasiswa adalah:

1. Merekognisi/ memberikan penghargaan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi luar biasa dalam kegiatan kompetisi akademik dan non-akademik minimal tingkat nasional maupun bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta organisasi mahasiswa dan kemuhammadiyah;

2. Meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dalam kompetisi akademik dan non-akademik minimal tingkat nasional maupun bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta organisasi mahasiswa dan kemuhammadiyahahan;
3. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dan lulusan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan di program studi; dan
4. Meningkatkan mutu pembinaan dosen kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi minimal tingkat nasional di bidang akademik maupun non-akademik.

BAB 3 PROGRAM-PROGRAM PENGEMBANGAN PRESTASI MAHASISWA DI UNIMMA

Jenis program prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa mahasiswa yang berhak menerima penghargaan akademik mengacu pada program-program pengembangan kemahasiswaan yang diakui di Universitas Muhammadiyah Magelang, yakni yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, asosiasi program studi di Indonesia, atau instansi/ lembaga lainnya yang mutu penyelenggaraan kegiatannya jelas, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, bentuk kegiatan belajar luar kampus yang termaktub dalam delapan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) juga diakui untuk mendapatkan penghargaan akademik.

Contoh-contoh kompetisi/ kegiatan tingkat nasional/ internasional serta kegiatan-kegiatan non-kompetisi yang bernilai prestasi yang dapat diikuti mahasiswa adalah sebagai berikut.

3.1. Kompetisi Bidang Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa

Sub-Bidang Inovasi

No.	Nama Kompetisi	Informasi Penyelenggara	Tingkat
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)			
1.	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	Kemdikbud	Nasional
2.	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Kemdikbud	Nasional

Sub-Bidang Sains

No.	Nama Kompetisi	Informasi Penyelenggara	Tingkat
1.	Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (KN-MIPA)	Kemdikbud	Nasional
2.	Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK)	Kemdikbud	Nasional
3.	<i>Internasional Mathematics Championship</i> (IMC)	https://www.imc-math.org.uk/	Internasional

Sub-Bidang Sosial, Humaniora, Bahasa, dan Seni

No.	Nama Kompetisi	Informasi Penyelenggara	Tingkat
1.	Debat Bahasa Inggris/ <i>National University Debate Championship</i> (NUDC)	Kemdikbud	Nasional
2.	Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	Kemdikbud	Nasional
3.	Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/ <i>World Debate Championship</i> (WUDC)		Internasional
4.	Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS)	Kemdikbud	Nasional
5.	Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI)	Kemdikbud	Nasional
6.	Program Holistik Pembinaan Dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)	Kemdikbud	Nasional

Sub-Bidang Teknologi

No.	Nama Kompetisi	Informasi Penyelenggara	Tingkat
1.	Kontes Robot Indonesia	Kemdikbud	Nasional
2.	Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (GEMASTIK)	Kemdikbud	Nasional
3.	Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)	Kemdikbud	Nasional
4.	Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)	Kemdikbud	Nasional
5.	Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KJI KBGI)	Kemdikbud	Nasional
6.	Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)	Kemdikbud	Nasional
7.	Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)	Kemdikbud	Nasional
8.	ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon)	Asia-Pacific Broadcasting Union	Internasional

3.2. Kompetisi Bidang Kewirausahaan Mahasiswa

No.	Nama Kompetisi	Informasi Penyelenggara	Tingkat
Program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (PKMI)			
1.	Kompetisi Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI)	Kemdikbud	Nasional
2.	Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia (ASMI)	Kemdikbud	Nasional
3.	Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)	Kemdikbud	Nasional

3.3. Kegiatan Non-Kompetisi yang Merupakan Luaran Tri Dharma

Selain melalui kompetisi, prestasi mahasiswa juga dapat dicapai dengan luaran-luaran pendidikan (hasil pembelajaran), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk-bentuk luaran yang dapat menerima penghargaan akademik antara lain:

1. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah mahasiswa dihasilkan secara mandiri oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen atau dihasilkan bersama dengan dosen di mana mahasiswa menjadi

penulis pertamanya (*first author*). Judul publikasi harus relevan dengan bidang program studi dan merupakan hasil penalaran atau pemecahan masalah dengan metode ilmiah. Publikasi yang dianggap prestasi luar biasa adalah yang dipublikasikan di:

- a. Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; dan
- b. Prosiding seminar/ konferensi nasional dan internasional yang secara spesifik sesuai/ relevan dengan bidang ilmu dan melalui proses review dan revisi naskah.

2. Produk/ Jasa

Produk/ jasa adalah karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri dengan pembimbingan dosen/ pakar atau bersama dengan dosen. Produk/ jasa ini harus relevan dengan bidang program studi dan telah diadopsi/ dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri. Produk/ jasa merupakan hasil dari pembelajaran kelompok berbasis proyek atau pembelajaran kasus. Produk/ jasa yang dianggap sebagai prestasi luar biasa jika mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) harus dibuktikan dengan surat penetapan oleh Kemenkumham atau kementerian lain yang berwenang, yakni:

- a. Paten/ paten sederhana
- b. Hak cipta
- c. Desain produk industri/ desain lainnya
- d. Teknologi tepat guna
- e. Karya seni
- f. Model rekayasa sosial
- g. Buku ber-ISBN

3.4. Kegiatan Non-Kompetisi Bidang Sosial dan Keagamaan

Prestasi ini berupa kegiatan-kegiatan luar kampus di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan di masyarakat yang mana dalam kegiatan tersebut mahasiswa menerapkan kecakapan yang diperolehnya dari kegiatan pembelajaran dalam kampus. Kegiatan yang diikuti boleh tidak relevan dengan bidang program studi asal, tetapi di dalamnya tetap mengandung komponen pembelajaran *softskill* dan sikap hidup bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Al Islam dan Kemuhammadiyah. Kegiatan-kegiatan yang bernilai prestasi luar biasa adalah sebagai berikut (tetapi tidak terbatas hanya pada):

- a. Asisten dosen dalam program-program pengabdian kepada masyarakat;
- b. Relawan dalam program penanggulangan dan mitigasi bencana alam;

- c. Pengurus aktif Muhammadiyah atau Aisyiyah; dan
- d. Pegiat Taman Pendidikan Qur'an, guru, atau relawan di sekolah Islam di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar)

3.5. Kegiatan Pengembangan Karier

Prestasi ini berupa kegiatan-kegiatan luar kampus yang relevan dengan pengembangan karier dan profesionalitas mahasiswa di dunia kerja. Kegiatan yang diikuti harus relevan dengan bidang ilmu program studi. Kegiatan yang diikuti harus mengandung komponen pembelajaran softskill maupun hardskill, etika kerja, dan profesionalitas di tempat kerja. Kegiatan-kegiatan pengembangan karier yang bernilai prestasi luar biasa adalah sebagai berikut (tetapi tidak terbatas hanya pada):

- a. Mengajar di satuan pendidikan, baik di sekolah Islam maupun nasional dengan tata kelola pendidikan yang baik;
- b. Magang di instansi terakreditasi atau industri yang menerapkan standar kualitas;
- c. Berwirausaha yang memiliki relevansi dengan bidang studi dan sesuai dengan asas-asas Al Islam dan Kemuhammadiyah; dan
- d. Memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan sesuai dengan bidang studi.

BAB 4 PRESTASI LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS

4.1. Kriteria Prasyarat

Kriteria prasyarat prestasi luar biasa yang disetarakan dengan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis yaitu:

- a. Penghargaan akademik diberikan apabila ketika karya akademik yang dihasilkan **sesuai dengan bidang ilmu** yang ditempuh mahasiswa.
- b. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa **menyusun laporan dalam format khusus** yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- c. Mahasiswa berprestasi luar biasa **wajib mengambil SKS** TA/ Skripsi/ Tesis dan menyelesaikan administrasi biayanya.
- d. Prestasi luar biasa dapat diakui dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Untuk mahasiswa Diploma 3 diperoleh pada semester 2.
 2. Untuk mahasiswa Sarjana, Diploma 4, dan Magister diperoleh setelah mahasiswa lulus mata kuliah Metode Penelitian atau mata kuliah sejenis yang mengajarkan kompetensi untuk melakukan penelitian, mengambil dan mengolah data.

4.2. Kategori Prestasi Luar Biasa yang Diakui

Bentuk prestasi luar biasa yang disetarakan dengan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis yang berlaku bagi mahasiswa, meliputi:

- a. **Ketua dan anggota pelaksana** PKM yang lulus pendanaan untuk kategori PKM-PE (Penelitian Eksakta), PKM-PSH (Penelitian Sosio-Humaniora), PKM-R (Riset), PKM-KC (Karsa Cipta), PKM-GT (Gagasan Tertulis), PKM-GFK (Gagasan Futuristik Konstruktif), atau skema lain yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, dan pengembangan.
- b. **Finalis atau juara** dalam olimpiade sains kompetisi keilmuan, kompetisi karya kreatif, atau Pemilihan Mahasiswa Beprestasi minimal tingkat nasional.
- c. **Pemakalah** dalam seminar internasional yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen. Nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah *prosiding* atau majalah ilmiah yang terdaftar di database internasional bereputasi.
- d. **Pemakalah** dalam konferensi nasional yang sesuai dengan bidang ilmu minimal 3 kali yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen. Nama

mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah *prosiding* atau majalah ilmiah yang memiliki terbitan versi online.

- e. **Penulis utama buku** ber-ISBN dengan isi buku minimal 40 halaman, ukuran kertas A5, 1 (satu) spasi, dan maksimal ukuran huruf 11 pt. Hasil dari proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau APPTI.
- f. **Penulis utama artikel** yang dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan (*accepted*) dalam jurnal nasional terakreditasi Kemenristek/ BRIN (untuk mahasiswa Magister jurnal terakreditasi peringkat 1-3, mahasiswa sarjana dan diploma jurnal terakreditasi peringkat 1-4) atau *peer reviewed* jurnal internasional melalui proses pembimbingan oleh dosen, dan dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama.
- g. **Penghasil invensi** yang dipatenkan melalui proses pembimbingan dosen dengan nama mahasiswa sebagai inventor utama (minimal status terdaftar).
- h. **Pencipta karya akademik** yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan, melalui proses pembimbingan oleh dosen dan dengan nama mahasiswa sebagai pencipta utama (status *granted*).

4.3. Syarat Bukti Kinerja

Penyetaraan prestasi luar biasa dengan TA/ Skripsi/ Tesis dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja. Berikut ini adalah bukti-bukti kinerja yang dijadikan syarat:

Jenis Prestasi Mahasiswa	Bukti Kinerja
a. Ketua dan anggota pelaksana PKM untuk kategori PKM-PE (Penelitian Eksakta), PKM-PSH (Penelitian Sosio-Humaniora), PKM-R (Riset), PKM-KC (Karsa Cipta), PKM-GT (Gagasan Tertulis), PKM-GFK (Gagasan Futuristik Konstruktif) atau skema lain yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan.	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Laporan akhir 3. Luaran
b. Finalis/ Juara dalam olimpiade sains/ kompetisi keilmuan/ karya kreatif/ mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional.	1. Sertifikat/ Piagam 2. Bukti kinerja yang dikompetisikan (dalam bentuk Laporan/ Karya Ilmiah)
c. Pemakalah dalam seminar internasional yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang	1. Sertifikat pemakalah 2. Bukti publikasi 3. Bukti review 4. Bukti pembimbingan

diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang terindeks di database internasional bereputasi.	
d. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang memiliki terbitan versi online.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat pemakalah 2. Bukti publikasi 3. Bukti review 4. Bukti pembimbingan
e. Penulis utama artikel yang ditulis melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan (accepted) dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal nasional terakreditasi Kemenristek/BRIN (untuk mahasiswa Magister jurnal terakreditasi peringkat 1-3 dan untuk mahasiswa sarjana dan diploma jurnal terakreditasi peringkat 1-4) atau 2) Jurnal internasional peer reviewed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat akreditasi jurnal 2. Artikel publikasi 3. Bukti review artikel 4. Bukti pembimbingan penulisan artikel
f. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 40 halaman isi, ukuran A5, satu spasi, maksimal ukuran huruf 11 pt, hasil dari proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau APPTI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Cetak atau E-book ber-ISBN 2. Hasil review buku 3. Bukti pembimbingan penulisan buku
g. Penghasil invensi yang dipatenkan melalui proses pembimbingan dosen, dengan nama mahasiswa sebagai inventor utama (minimal status terdaftar).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsi paten 2. Bukti pendaftaran paten 3. Bukti pembimbingan pengembangan invensi
h. Pencipta karya akademik yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan, melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai pencipta utama (status <i>granted</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian ciptaan 2. Sertifikat KI 3. Bukti pembimbingan penciptaan karya

4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Prestasi Luar Biasa yang Disetarakan dengan TA/ Skripsi/ Tesis

1. Prestasi yang dilaksanakan secara berkelompok, maka penyetaraan berlaku untuk ketua dan anggota atau inventor dengan jumlah yang diakui adalah maksimal 4 orang mahasiswa.

2. Penilaian prestasi luar biasa yang disetarakan dengan TA/ Skripsi/ Tesis dilakukan dalam kegiatan ujian, dilakukan oleh tim yang terdiri atas 1 dosen pembimbing dan 1 dosen di prodi yang ditunjuk fakultas.
3. Prestasi yang dilakukan secara berkelompok, maka ujian untuk penilaian prestasi dilakukan secara individu.
4. Mahasiswa dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan nilai yang diperoleh dari proses ujian di atas.
5. Karya akademik yang diajukan untuk disetarakan harus merupakan karya asli dan bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan dengan sumber lain maksimal 25%.
6. Pemeriksaan kemiripan dapat dipindai dengan perangkat lunak Turnitin, Ithenticate, atau Plagiarsm X-Checker dan dilakukan di LPPM.

BAB 5 KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

5.1. Kriteria Prasyarat

Kriteria penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi:

1. Mahasiswa **wajib sudah mengambil SKS KKN** dan melengkapi administrasi biayanya.
2. Kegiatan yang dilaksanakan secara kelompok, maka penyetaraan dalam bentuk KKN berlaku untuk ketua dan seluruh anggota.
3. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa **menyusun laporan dalam format khusus** yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
4. Fakultas/ program studi menunjuk **dosen pembimbing** untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa untuk penyusunan laporan, dibuktikan dengan surat tugas untuk melakukan pembimbingan.
5. Kegiatan yang bisa diajukan adalah yang telah **memenuhi persyaratan waktu** minimal pelaksanaan kegiatan.

5.2. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui

Penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi:

- a. **Pengurus Aktif Muhammadiyah/ Aisyiyah.** Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Aisyiyah, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, dan Pimpinan Cabang Naswiatul Aisyiyah **minimal 1 tahun.**
- b. **Pengurus Aktif IMM Unimma.** Pengurus aktif Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tingkat universitas **minimal 1 tahun.**
- c. **Relawan Sosial.** Aktivis di bidang sosial/ pekerja sosial dan keagamaan Islam, seperti Lazismu, pengurus panti asuhan, dan pengurus pondok pesantren **minimal 6 bulan.**
- d. **Relawan Keagamaan.** Pegiat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) di masyarakat **minimal 6 bulan.**
- e. **Relawan Pendidikan.** Guru/ pendidik relawan di sekolah Islam di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) **minimal 6 bulan.**
- f. **Program Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa.** Pelaksana PKM-PM (Pengabdian kepada Masyarakat), PKM-PI (Penerapan Iptek), PHP2D, atau skema lain

yang memenuhi kriteria standar pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota.

- g. **Asistensi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen.** Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah DRPM/ Kementerian lain/ Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen.
- h. **Relawan Bencana Alam.** Mahasiswa yang terlibat dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam **minimal 2 minggu** (di bawah supervisi badan penanggulangan bencana nasional/ daerah atau Muhammadiyah Disaster Management Center).
- i. **Pelatihan Integrasi Taruna Wreda.** Mahasiswa mengikuti Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara dan dinyatakan lulus.

5.3. Bukti Kinerja Minimal

Penyetaraan kegiatan luar biasa dengan KKN dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja. Berikut ini adalah bukti-bukti kinerja yang dijadikan syarat:

Kategori Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
a. Pengurus Aktif Muhammadiyah/ Aisyiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan/ surat keterangan pimpinan lembaga 2. Laporan/ portofolio kegiatan organisasi 3. <i>Logbook</i> kegiatan selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
b. Pengurus Aktif IMM Unimma	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pengurus IMM (sudah berjalan) 2. Laporan/ portofolio kegiatan organisasi 3. <i>Logbook</i> kegiatan selama 1 tahun 4. Surat Rekomendasi dari LP2SI 5. Surat pernyataan bermaterai
c. Relawan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keputusan/ surat tugas dari lembaga 2. Laporan/ portofolio kegiatan sosial 3. <i>Logbook</i> kegiatan selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
d. Relawan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) 2. Laporan/ portofolio kegiatan 3. <i>Logbook</i> kegiatan selama 1 tahun 4. Surat pernyataan bermaterai
e. Relawan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan dari lembaga pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laporan/ portofolio kegiatan relawan 3. <i>Logbook</i> kegiatan selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
f. Program Pengabdian kepada Masyarakat Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Luaran 3. Laporan akhir PKM/ program 4. Surat pernyataan bermaterai
g. Asistensi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi dari Ketua Pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan/ portofolio kegiatan selama kegiatan berlangsung 3. <i>Logbook</i> kegiatan sebagai asisten PkM dosen 4. Surat pernyataan bermaterai
h. Relawan Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan dari Lembaga pemberi tugas 2. Laporan/ portofolio kegiatan 3. <i>Logbook</i> 4. Surat pernyataan bermaterai
i. Pelatihan Integrasi Taruna Wreda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas 2. Sertifikat peserta 3. Laporan kegiatan pelatihan 4. Surat pernyataan bermaterai

4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan KKN

Kegiatan yang telah lolos proses verifikasi bukti kinerja minimal, berhak mendapatkan nilai A untuk mata kuliah KKN.

Seluruh bukti kinerja minimal berupa surat pernyataan bermaterai, laporan/ portofolio kegiatan, dan *logbook* wajib mengikuti template (**lihat lampiran**), kecuali kegiatan PKM.

BAB 6 KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/ KERJA PRAKTIK (KP), ON THE JOB TRAINING (OJT), DAN MAGANG (INTERNSHIP)

6.1. Kriteria Prasyarat

Kriteria penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan PPL/ KP/ OJT/ Magang, meliputi:

1. Mahasiswa **wajib sudah mengambil SKS** PPL, KP, OJT, atau Magang dan melengkapi administrasi biayanya.
2. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa **menyusun laporan dalam format khusus** yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu
3. Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa untuk penyusunan laporan.
4. Kegiatan yang bisa diajukan adalah yang telah **memenuhi persyaratan waktu** minimal pelaksanaan kegiatan.

6.1. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui

Bentuk penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang menjadi guru di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) **minimal 6 bulan** untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, dan Prodi PGMI.
- b. Mahasiswa yang magang di instansi terakreditasi atau industri yang telah menerapkan standar kualitas dari lembaga standarisasi nasional atau internasional **minimal 30 hari kerja**, serta mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
- c. Mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA, **sekurang-kurangnya 6 bulan**.
- d. Mahasiswa yang berwirausaha sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA, **sekurang-kurangnya 6 bulan**.
- e. Pelaksana PKM-K, KMBI, ASMI, atau skema lain yang memenuhi kriteria standar pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota.
- f. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UNIMMA serta sesuai dengan bidang studinya.

6.3. Bukti Kinerja Minimal

Bukti kinerja minimal penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang, adalah sebagai berikut.

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
a. Mahasiswa yang menjadi guru di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan, khusus bagi mahasiswa dari prodi-prodi Ilmu Pendidikan dan Keguruan, dan Prodi PGMI.	1. Surat keputusan/ Surat keterangan sebagai guru 2. SK akreditasi sekolah 3. Laporan/ portofolio mengajar selama 6 bulan 4. Surat pernyataan bermaterai
b. Mahasiswa yang magang di instansi terakreditasi atau industri yang telah menerapkan standar kualitas dari lembaga standarisasi nasional atau internasional minimal 30 hari kerja yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas.	1. Surat keterangan magang 2. Laporan/ portofolio magang 3. Surat pernyataan bermaterai
c. Mahasiswa yang sudah bekerja yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA, sekurang-kurangnya 6 bulan.	1. Surat Keterangan dari atasan (untuk yang sudah bekerja) 2. Laporan/ portofolio kerja selama 6 bulan 3. Surat pernyataan bermaterai
d. Mahasiswa yang berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan UNIMMA sekurang-kurangnya 6 bulan.	1. Bukti Izin Usaha (SIUP atau TDP) 2. Lapidan/ portofolio kegiatan wirausaha selama 6 bulan 3. Surat pernyataan bermaterai
e. Pelaksana PKM-K, KMBI, ASMI, atau skema lain yang memenuhi kriteria standar pengabdian kepada masyarakat, baik sebagai ketua maupun anggota.	1. Surat Keputusan Pengumuman Penerima Hibah 2. Luaran 3. Laporan akhir 4. Surat pernyataan bermaterai
f. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi	1. Sertifikat kompetensi 2. Surat pernyataan bermaterai


Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UNIMMA dan sesuai dengan bidang studinya.	
--	--

4.4. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang

Kegiatan yang telah lolos proses verifikasi bukti kinerja minimal, berhak mendapatkan nilai A untuk mata kuliah PPL, KP, OJT, atau magang. Format laporan kegiatan yang disetarakan PPL, KP, OJT, atau magang ini mengikuti format yang sudah ada di program studi.

BAB 7 PROSEDUR PENGAJUAN PENGHARGAAN AKADEMIK

7.1. Alur Proses Penyetaraan



Gambar 1 Alur Proses Penyetaraan Prestasi dan Kegiatan Luar Biasa

Catatan:

Selama sistem informasi untuk penyetaraan akademik belum selesai dikembangkan, maka pengiriman berkas dan surat pengantar dilakukan **secara kolektif** oleh Kaprodi ke LP2Ma melalui email: lp2ma@unimma.ac.id dengan subjek: **Ajuan Penghargaan Akademik Prodi [...] – Sem Gasal T.A. 2020/ 2021**

7.2. Peran dan Tugas

1. Mahasiswa

- a. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan aktivitas prestasi/ kegiatan luar biasa.
- b. Mengumpulkan bukti kinerja minimal, menyusun laporan kegiatan, dan membuat surat pernyataan (sesuai yang dipersyaratkan)
- c. Mengajukan seluruh berkas kepada Kaprodi
- d. Melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan dan layanan pengembangan prestasi yang diberikan LP2Ma dengan mengisi kuesioner (instrumen terlampir)

2. Dosen Pembimbing Prestasi/ Kegiatan

- a. Menerima hasil evaluasi proses pembimbingan
- b. Mempersiapkan surat tugas sebagai pembimbing untuk dilampirkan bersama berkas mahasiswa
- c. Akan dikonfirmasi oleh Kaprodi/ Komite Verifikasi terkait kebenaran prestasi dan kegiatan yang dilakukan

3. Ketua Program Studi (atau Sekretaris Prodi)

- a. Menilai kelayakan prestasi dan kegiatan untuk disertakan dan memeriksa kelengkapan berkas ajukan mahasiswa (instrumen terlampir)
- b. Merekomendasikan ajukan yang layak kepada Dekan dan mengembalikan ajukan yang tidak layak kepada mahasiswa
- c. Mengirimkan berkas seluruh mahasiswa secara kolektif kepada Komite Verifikasi melalui email LP2Ma: lp2ma@unimma.ac.id
- d. Akan dikonfirmasi oleh Komite Verifikasi terkait kebenaran prestasi dan kegiatan yang dilakukan mahasiswa

4. Dekan

- a. Menyetujui rekomendasi yang diberikan oleh Kaprodi
- b. Membuat surat usulan pemberian penghargaan akademik kepada Rektor/ WR 1 dengan tembusan kepada Komite Verifikasi. Surat usulan memuat nama seluruh mahasiswa dari prodi-prodi yang ada di fakultas yang diajukan untuk mendapatkan penghargaan akademik.

5. WR 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Menugaskan Komite Verifikasi untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas

6. Komite Verifikasi

- a. Mengkonfirmasi berkas kepada Ketua Prodi atau dosen pembimbing atau mitra kegiatan (instrumen terlampir)
- b. Membuat berita acara hasil verifikasi berkas pengajuan pemberian penghargaan akademik dan mengirimkannya kepada Rektor
- c. Mengembalikan berkas yang tidak layak untuk diajukan kepada Dekan

7. Rektor

Menerbitkan Surat Keputusan dan mengirimkan salinannya kepada Kaprodi, LPPM, LP2Ma, dan BAA.

7.3. Jadwal Aktivitas dalam Periode Genap T.A. 2020/ 2021

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi program penghargaan akademik kepada Fakultas/ Prodi dan mahasiswa	21 Juni 2021 (mahasiswa) 23 Juni 2021 (Fakultas/ Prodi)
2.	Pengumpulan berkas pengajuan penghargaan akademik oleh mahasiswa ke Kaprodi masing-masing	21 Juni – 5 Juli 2021
3.	Pengajuan usulan penghargaan akademik oleh Kaprodi kepada LP2Ma secara kolektif	6 Juli – 10 Juli 2021
4.	Verifikasi kelayakan prestasi dan kegiatan luar biasa untuk menerima penghargaan akademik oleh Tim Verifikator Universitas Muhammadiyah Magelang	12 – 16 Juli 2021
5.	Penerbitan Surat Keputusan Rektor	21 – 30 Juli 2021

BAB 9 PENUTUP

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika Unimma terutama para mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi serta fakultas terkait kepentingan pengajuan penghargaan atas prestasi luar biasa dan kegiatan luar biasa mahasiswa. Adanya pedoman ini diharapkan akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan berupa program penyetaraan akademik. Buku pedoman ini senantiasa diperbarui dari waktu ke waktu. Untuk itu, masukan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikannya.

Lampiran 1 Template Surat Pernyataan Bermaterai

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH BERKEGIATAN

Dengan ini saya:

Nama Lengkap:

NPM:

Fakultas/ Prodi:

Menyatakan benar-benar telah melakukan kegiatan [tuliskan nama kegiatan] yang bertempat di [tuliskan lokasi kegiatan] dengan mitra [tuliskan nama instansi/ lembaga] selama [tuliskan jangka waktu kegiatan, dan dari tanggal berapa sampai berapa] serta dosen pembimbing bernama [tuliskan nama pembimbing].

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan mengajukan penghargaan akademik atas kegiatan luar biasa.

Magelang,

Materai Rp10.000

(Nama terang)

**Lampiran 2 Template Logbook dan Laporan Kegiatan Luar Biasa yang Disetarakan
KKN**

Template laporan kegiatan yang disetarakan KKN dapat diunduh di sini:
<https://unimma.link/Pedoman-SOP-Penyetaraan-Akademik>

Lampiran 3 Formulir Ajuan Penghargaan Akademik

1. Blanko pengajuan penghargaan akademik untuk prestasi luar biasa yang setara Tugas Akhir/ Skripsi
2. Blanko pengajuan penghargaan akademik untuk kegiatan luar biasa yang setara KKN
3. Blanko pengajuan penghargaan akademik untuk kegiatan luar biasa yang setara PPL, KP, OJT, dan Magang

Seluruh formulir dapat diunduh di: <https://unimma.link/Pedoman-SOP-Penyetaraan-Akademik>

